

KEPULAUAN RIAU MENUJU INDONESIA BEBAS PASUNG

Yuditia Prameswari³, Yurika Aprilia¹, Sun Riama Natalia²,

yuditia.p@univbatam.ac.id¹

Program Studi Psikologi Universitas Batam

Abstrak : Tindakan memasung atau mengurung yang dilakukan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tergolong tidak manusiawi, karena dianggap membatasi gerak- ruang seseorang untuk mendapatkan hak hidup dan merampas kemerdekaannya. Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa, tertera pernyataan bahwa Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan sarana dan prasana, termasuk di dalamnya adalah obat dan alat kesehatan yang diperlukan. Saat ini, belum ada satupun kota di Kepulauan Riau yang memiliki Rumah Sakit Jiwa. Batam hanyalah sebagian kecil dari Wilayah Kepulauan Riau yang sangat membutuhkan Rumah Sakit Jiwa untuk menjadi wadah bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa agar mendapatkan penanganan yang tepat oleh tenaga medis, psikiater maupun psikolog. *Yayasan Muhammad Al Fateh ini berdiri pada tahun 2001, awalnya yayasan ini hanya berupa tempat untuk melakukan aktivitas belajar agama Islam, yang akhirnya berkembang menampung anak yatim dan orang jompo. Kemudian pada tahun 2003 yayasan ini mulai berfokus menerima orang-orang dengan gangguan jiwa. Keputusan yang diambil Yayasan AL-Fateh saat itu adalah rasa iba dan tanggung jawab moral melihat Orang Dengan Gangguan Jiwa di jalanan dan terlantar. Seiring dengan waktu, tempat ini menjadi rujukan bagi masyarakat yang teman atau kerabatnya mengalami gangguan jiwa. Ironisnya, mereka juga memasukkan individu yang mengalami tekanan akademik, autisme, bahkan calon legislatif yang mengalami stres menjadi satu wadah, dengan konsep "rehabilitasi" yang masih jauh dari keilmuan.*

Kata kunci : pemasungan, orang dengan gangguan jiwa, rumah sakit jiwa, kesehatan mental

Abstract : *The act of shackling or locking up people with mental disorders is classified as inhumane, because it is considered to limit a person's movement to gain the right to life and deprive him of his independence. The Muhammad Al Fateh Foundation was founded in 2001, initially this foundation was only a place to carry out Islamic religious learning activities, which eventually developed to accommodate orphans and the elderly. Then in 2003 this foundation began to focus on accepting people with mental disorders. The decision that the AL-Fateh Foundation made at that time was compassion and a moral responsibility to see people with mental disorders on the streets and neglected. Over time, this place has become a place of reference for people whose friends or relatives have mental disorders. Ironically, they also include individuals who experience academic pressure, autism, and even legislative candidates who experience stress into one forum, with the concept of "rehabilitation" which is still far from scientific.*

Keyword : shackling, mental disorder, mental health

PENDAHULUAN

Kota Batam merupakan kota terbesar di provinsi Kepulauan Riau dengan letak yang strategis karena berada di jalur pelayaran internasional dan memiliki jarak yang sangat dekat dengan Singapura dan Malaysia, sehingga Batam juga dikenal dengan kota industri. Jumlah penduduk kota Batam mencapai 1.037.187 jiwa. Batam juga salah satu kota yang paling banyak berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan bisnis. Kota Batam memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Seperti yang diamati oleh Badan Pusat Statistik di tahun 2018, nilai IPM kota Batam adalah 80,54 yang melebihi tinggi Indeks Pembangunan Manusia nasional Indonesia yaitu 71,39 di tahun 2018. Dari segi inilah Batam dapat dinilai memiliki kualitas hidup yang baik dalam hal pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Dengan kualitas hidup yang baik, diharapkan masyarakatnya menjadi lebih produktif dan efisien.

Nyatanya di tahun 2020, kota Batam masih terdapat sistem penanganan kesehatan untuk orang-orang gangguan jiwa dengan cara dipasung, hal ini menjadi sisi yang sangat kontroversi dengan perkembangan kota Batam yang (katanya) pesat. Pemasungan ini terjadi di sebuah tempat rehabilitasi yang bernama "Yayasan Al-Fateh" yang terletak di Teluk Mata Ikan, Sambau Kecamatan Nongsa, Batam.

Yayasan Muhammad Al Fateh ini berdiri pada tahun 2001, awalnya yayasan ini hanya berupa tempat untuk melakukan aktivitas belajar agama Islam, yang akhirnya berkembang menampung anak yatim dan orang jompo. Kemudian pada tahun 2003 yayasan ini mulai berfokus menerima orang-orang dengan gangguan jiwa. Semua kegiatan dilakukan murni dana pribadi pengurus, dan dari donatur. Barulah sejak tahun 2012 mendapat bantuan dana diperoleh dari Kementerian Sosial dan Kementerian Agama. Pada awalnya hanya ada satu atau dua Orang Dengan Gangguan Jiwa saja yang menghuni tempat rehabilitasi

tersebut. Keputusan yang diambil Yayasan AL-Fateh saat itu adalah rasa iba dan tanggung jawab moral melihat Orang Dengan Gangguan Jiwa di jalanan dan terlantar. Akhirnya mereka dibawa ke Yayasan Al-Fateh untuk mendapatkan "rehabilitasi" semampu mereka dengan segala keterbatasan yang ada. "Rehabilitasi" yang dimaksud adalah pengobatan herbal yang disertai dengan doa-doa tertentu, ritual mandi menggunakan air laut yang dipersepsi sebagai pembasuhan dan pembersihan kotoran, termasuk dalam hal ini adalah hal-hal yang sifatnya mistis atau ghaib. Bermula dari satu dua orang, lama-lama tempat itu mulai terkenal dengan sendirinya dari mulut ke mulut. Lalu masyarakat dengan keluarga atau komunitas yang memiliki Orang Dengan Gangguan Jiwa di lingkungannya mulai berdatangan untuk meminta bantuan.

Yayasan Al Fateh memiliki cara yang unik untuk merehabilitasi dan pembinaan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sakit jiwa. Menurut ketua pelaksana pengobatan selalu menggunakan obat herbal tanpa menggunakan obat-obatan medis sama sekali. Pengobatan itu dilakukan dengan cara terapi dengan menggunakan teh cendawan herbal. "Teh itu sudah didoakan setiap hari, fungsinya untuk membersihkan obat dan menenangkan," katanya. Terapi lain yang dilakukan adalah terapi mandi air laut. Para Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) akan dimandikan di laut pada waktu-waktu tertentu dengan diiringi dengan doa. Lalu ada juga terapi bekam untuk mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuh dan terapi rukyah untuk beberapa gejala tertentu.

Pendekatan yang didasarkan pada Al-Qur'an, hadits dan ijtihad para ulama, yaitu dengan mandi taubat, shalat fardlu dan sunah, dzikir, minum air cendawan yang dipercaya memiliki khasiat yang banyak. Biasanya pihak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) diminta untuk mengikuti langkah-langkah penyembuhan yang diberikan oleh pesantren agar doanya dikabulkan, menurut mereka ada tiga cara, pertama bersungguh-sungguh, kedua

beramai-ramai/berjama'ah, ketiga bernazar. Para Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) diminta bersyariat dan hakikatnya mereka bernazar, kepesantren Al-Fateh.

Tempat pemasangan terdiri dari sel-sel berbaris yang berbentuk U dengan sisi tengah tanpa plafon, saat siang hari kepanasan dengan teriknya matahari dan dinginnya angin malam serta ditemani sinar rembulan. Tempat itu juga tidak disediakan lampu lagi karena ada beberapa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang memainkan kabel lampu dengan melilitkan ke lehernya. Kurangnya aktivitas membuat beberapa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) memainkan kabel lampu yang dapat membahayakan diri Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Kondisi saat pertama kali mengunjungi pemasangan, beberapa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) akan berteriak memanggil-manggil siapapun yang datang dengan tangan yang menggapai-gapai dari kurungan meminta uang, rokok, minuman dan sebagainya. Selain itu ada juga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berbicara sendiri dan yang lainnya hanya duduk diam saja. Penampilan para Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sangat memprihatinkan karena ada yang tidak menggunakan pakaian sama sekali.

Pemasangan dilakukan dalam bentuk kurungan seperti di penjara yang beralas semen dengan pintu tergeblok dari luar dan dilengkapi saluran got di dalamnya sebagai tempat untuk buang air besar dan kecil. Sedangkan untuk mandi disemprot menggunakan selang air dari luar. Terkadang beberapa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) marah-marah saat dimandikan tetapi petugas kebersihan tetap mengabaikan hal itu. Beberapa pengurus tempat ini berasal dari Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang pernah dipasung juga sebelumnya dan dinyatakan sembuh dengan indikator yang rancu. Pengurus resmi tempat ini hanya terdiri dari tiga orang saja yang disebut sebagai ketua, pelaksanaanya dan petugas dapur. Salah seorang

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang difasilitasi oleh keluarganya sebuah kasur tipis tetapi karena Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tersebut sering mengompol membuat pengurus Yayasan memutuskan untuk mengambil kembali fasilitas tersebut.

METODE

Berdasarkan observasi dan wawancara untuk kepentingan studi awal, kondisi yang diderita para Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di tempat tersebut bermacam-macam, mulai dari yang bersifat ilmiah hingga supranatural. Misalnya gangguan autisme, stres belajar, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Berbahaya Lainnya dan di gunakan ilmu ghaib. Bahkan ada Orang Dengan Gangguan Jiwa yang disebabkan karena gagal menjadi Calon legislatif (Caleg).

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa penempatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masih belum didasarkan pada ketentuan yang berlaku, yang mengacu pada Gerakan Indonesia Bebas Pasung. Gangguan autisme tidak sepatutnya berada dalam penanganan ritual seperti yang dilakukan Yayasan Al-Fateh, karena autisme selain tidak termasuk gangguan jiwa juga sudah ada cara yang lebih efektif untuk menanganinya.

Yayasan Al-Fateh memiliki dua tahap pengobatan yaitu tahap satu yang diklasifikasikan "kondisi parah" di tempatkan di pemasangan dalam bentuk kurungan, dan tahap dua yang diklasifikasikan sebagai "kondisi tidak terlalu parah" di tempatkan di dalam bilik kamar. Indikator penempatan para Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) juga tidak jelas, karena standar kondisi parah hingga mencapai kondisi tidak terlalu parah tidak berdasarkan diagnosis oleh tenaga medis dan Psikolog. Pengurus Yayasan Al-Fateh mendeskripsikan bahwa pengklasifikasian "parah dan tidak terlalu parah" hanya

berdasarkan pada reaksi Orang Dengan Gangguan Jiwa ketika berinteraksi dengan orang lain. Artinya, ketika ODGJ tersebut tidak menunjukkan reaksi destruktif (diam saja, tidak mengamuk, tidak melukai dan sejenisnya) maka diklasifikasikan sebagai tidak terlalu parah. Sedangkan ketika ODGJ ketika berinteraksi dengan orang lain bereaksi menyakiti, memukul, merusak, mengganggu maka akan diklasifikasikan sebagai kategori parah. Padahal tidak selalu ODGJ yang tidak bereaksi (diam) itu tidak membahayakan atau dianggap tidak terlalu parah. Orang dengan gejala depresi, kecenderungan untuk melukai diri sendiri atau bunuh diri cenderung tidak menampilkan perilaku-perilaku yang tampak

Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berada disana berjumlah 60 orang dan 70 persen masih memiliki keluarga dan mereka diantar langsung oleh keluarganya. Salah satu Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan gangguan autisme sudah di tempatkan di dalam kurungan tersebut sejak kecil hingga saat ini kira-kira berusia kurang lebih 20 tahun. Ada juga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang diantar langsung oleh petugas keamanan yang sebelumnya menggunakan narkoba dan sisanya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar dan tidak memiliki keluarga. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang diantar langsung oleh keluarganya ke Yayasan Al-Fateh ini memiliki status ekonomi yang rendah.

Pada dasarnya fenomena Yayasan Al-Fateh ini sudah disorot oleh masyarakat, baik masyarakat awam maupun pihak-pihak yang sebenarnya bisa diharapkan untuk turun tangan mewujudkan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang lebih sejahtera. Beberapa lembaga, media, profesi yang berkaitan juga telah mengetahui fenomena ini. Bahkan Khofifah Indar Parawansa yang menjabat sebagai menteri sosial ke-27 dengan masa jabatan 27 Oktober 2014 sampai dengan 17 Januari 2018, menyatakan rasa terimakasih kepada yayasan Al-Fateh karena keberadaannya sangat membantu Dinas sosial menangani orang-

orang dengan gangguan jiwa. "Pemasangan justru berdampak tidak baik bagi mereka, yang diunggah di dalam website Manajemen Rumah Sakit pada 30 Juni 2015. "Tolong di data semua siapa penerima kartu indonesia pintar dan kartu indonesia sehat. Tolong juga kepada Pak Kepala Dinas untuk membantunya. Nanti kita masukan sebagai nama-nama penerima Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat," kata Menteri Khofifah yang dilansir pada Tribun Batam 21 Juni 2015. Nyatanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial belum dapat memberi bantuan kepada Yayasan Al-Fateh karena sistem pendataan para Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berada di Yayasan tersebut tidak jelas karena tidak berdasarkan diagnosis tenaga ahli.

Kepolisian dan Dinas Sosial sebagai salah satu lembaga penegak hukum diharapkan memahami ketentuan dan undang undang yang berlaku, tetapi justru mereka juga ikut menyumbangkan peran terhadap belum tuntasnya masalah ini karena merekalah yang mengantarkan ke Yayasan Al-Fateh setelah melihat ODGJ berkeliaran di jalanan dan diduga memiliki gangguan kejiwaan. Yayasan Al-Fateh menerima ODGJ tersebut dengan tangan terbuka, namun minimnya tindakan pemeriksaan lebih lanjut membuat diagnosis gangguan kejiwaan yang diderita menjadi tidak valid.

Pemasangan di Yayasan Al-Fateh di Masa Pandemi Covid-19

Selama Covid-19 Yayasan Al-Fateh juga melakukan pemulangan ODGJ ke orang tua, sanak saudara dan pihak-pihak yang masih dianggap mampu untuk diajak bekerjasama untuk memutus rantai penyebaran Virus Corona di dalam area tersebut. Pertimbangan Yayasan Al-Fateh masih menahan beberapa ODGJ di dalam karena sudah tidak ada pihak yang bersedia mengemban tanggung jawab terhadap ODGJ. Rutinitas para ODGJ lakukan biasanya hanya

berdiam diri saja di dalam kurungan, tidak ada interaksi dan tidak ada aktivitas. Pola makan para Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sama pada umumnya tiga kali sehari, biasanya pengurus dapur meletakkan makanan untuk para Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam bungkus nasi yang terdiri dari nasi, mie kuning, telur rebus dan kuah yang tidak memenuhi gizi 4 sehat 5 sempurna. Kurangnya dukungan dari masyarakat membuat kebutuhan mereka tidak terpenuhi, membuat pola makan mereka memprihatinkan karena pengeluaran yang banyak, tidak sebanding dengan pemasukan yang diharapkan.

Hasil survey yang dilakukan ke Yayasan Al-Fateh juga menunjukkan bahwa permasalahan terbesar yang dihadapi keluarga antara lain : a) kurangnya pengetahuan mengenai gangguan jiwa, baik penyebab, cara pengobatan maupun perlakuan yang tepat kepada ODGJ, b). masalah finansial (kemiskinan) karena dibutuhkan biaya pengobatan yang terus menerus dan konsisten, bahkan sepanjang hayat c) terbatasnya fasilitas, sarana & prasarana kesehatan yang mendukung d) masalah respon lingkungan atau dukungan sosial yang dirasakan keluarga belum mendukung untuk proses perawatan ODGJ

Masyarakat sekitar mengeluh tentang kondisi Yayasan Al Fateh yang berada di lingkungannya. Antara lain, tentang pengawasan dan fasilitas ruang yang tak lagi memadai. Ada suatu peristiwa ketika seorang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dari yayasan Al-Fateh itu melarikan diri (kabur) hingga ke pusat kota, semua pengajar turun ke jalan, tak terkecuali perangkat desa. Walaupun demikian dengan segala kekurangan yang dimiliki, dari segi tempat, pengobatan, penanganan dan tenaga ahli, Yayasan Al-Fateh sudah berusaha untuk membantu menangani orang dengan gangguan jiwa yang dimana pemerintah daerah belum melakukan tindakan apapun terkait tempat untuk orang-orang dengan gangguan kejiwaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa saran, rekomendasi, harapan bahkan “gugatan” untuk mengupayakan terwujudnya kesejahteraan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam rangka menuju Indonesia (Kepulauan Riau) Bebas Pasung

Pertama, memberikan psikoedukasi, advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih sadar dan peduli dengan kondisi Orang Dengan Gangguan Jiwa, karena mereka sangat membutuhkan dukungan sehingga mereka dapat diberikan perlakuan yang sesuai. Pada kasus Yayasan Al-Fateh, masih ditemukan bahwa gangguan autisme yang jelas bukan termasuk gangguan jiwa yang seharusnya ditempatkan pada fasilitas seperti Rumah Sakit yang tersedia terapis di dalamnya, namun dimasukkan pada kategori tersebut dengan cara menempatkan individu tersebut di tempat itu. Psikoedukasi bisa dilakukan melalui pemberian informasi berkala, penyuluhan bekerjasama dengan pihak terkait (Puskesmas, Klinik dan sebagainya) bahkan melalui papan reklame, pamflet, sosial media. Keterlibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dari masyarakat oleh masyarakat ini diharapkan meningkatkan kesadaran akan cara penanganan ODGJ yang lebih humanis. Psikoedukasi untuk masyarakat mengenai Orang Dengan Gangguan Jiwa juga berguna untuk mereduksi stigma yang keliru terkait pemberian penanganan yang salah untuk gangguan jiwa atau abnormalitas.

Kedua, Pemerintah Daerah Kota Batam maupun Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau belum membuat suatu terobosan yang dianggap mampu menolong kesejahteraan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa, tertera pernyataan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan sarana dan prasana, termasuk di dalamnya adalah obat dan alat kesehatan yang diperlukan. Saat ini, belum ada satupun kota di Kepulauan Riau yang

memiliki Rumah Sakit Jiwa. Batam hanyalah sebagian kecil dari Wilayah Kepulauan Riau yang sangat membutuhkan Rumah Sakit Jiwa untuk menjadi wadah bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa agar mendapatkan penanganan yang tepat oleh tenaga medis, Psikiater dan Psikolog Klinis. Penanganan dapat dilakukan berdampingan oleh Tenaga ahli seperti Dokter, Psikiater, Psikolog dan masyarakat yang bahu membahu juga ikut berperan dalam hal ini demi menunjang kesejahteraan para penderita gangguan jiwa agar dapat lebih sejahtera. Jika tidak segera ditindaklanjuti, hal ini sebenarnya juga akan memberikan dampak bagi Pemerintah sendiri, karena gangguan mental jika tidak ditangani dengan tepat, akan bertambah parah dan akhirnya dapat membebani keluarga, masyarakat, serta pemerintah. Saat ini, OGDJ yang ada masih harus dirujuk ke RSUD Tanjung Uban yang masih membutuhkan transportasi laut (*ferry*) sekitar 60 menit untuk mencapainya. Ketersediaan obat-obatan penunjang dan fasilitas kesehatan yang mudah terbukti mendorong kepatuhan pengobatan dan mengurangi kecenderungan pemasungan atau kurungan bagi ODGJ

Ketiga, untuk sementara memberdayakan Puskesmas dan Layanan kesehatan bisa dijadikan opsi untuk mereduksi kebutuhan ODGJ, dengan mensertakan layanan BPJS. Puskesmas bisa digerakkan untuk meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Secara khusus juga bisa diminta untuk melakukan pendekatan persuasif pada keluarga yang masih melakukan pasung atau kurungan hingga saat ini. Tentu saja hal ini akan lebih optimal jika Dinas Kesehatan juga memberikan dukungan terkait upaya yang dilakukan

Keempat, Institusi Pendidikan juga memberikan peranan yang penting agar pemanfaatan sumber daya yang ada melalui program-program kerja Institusi yang mengarah pada pentingnya kesehatan mental melalui pembaharuan kurikulum, menggerakkan mahasiswa untuk studi kasus atau menjalani Kuliah Kerja Nyata yang

nantinya bisa memberikan kontribusi dan dukungan berupa pemberian informasi (psikoedukasi) yang dibutuhkan. Mahasiswa bisa melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan dukungan, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (IPPM), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), organisasi Profesi seperti HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) Wilayah, IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Wilayah, PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) Wilayah. Mahasiswa juga bisa direkomendasikan untuk luring, home visit untuk memberikan edukasi ke keluarga tentang tata cara penanganan yang baik dan humanis bagi ODGJ

DAFTAR PUSTAKA

- <https://dosenpsikologi.com/macam-macam-gangguan-jiwa>
- <https://www.sehatq.com/artikel/mengenal-jenis-jenis-gangguan-jiwa-pada-manusia>
- <https://batam.tribunnews.com/2015/06/21/kho-fifah-kagumi-ponpes-al-fateh-batam>
- <http://manajemenrumahsakit.net/2015/06/batam-butuh-rumah-sakit-jiwa/>
- <https://asrulrahmawati.wordpress.com/2015/06/27/melihat-pusat-rehabilitasi-penjagaan-dan-pembinaan-sakit-jiwa-dan-disabilitas-al-fateh/>
- Indrawan, M. G., & Raymond, R. (2020). Pengaruh Norma Subjektif Dan Return Ekspektasian Terhadap Minat Investasi Saham Pada Calon Investor Pada Program Yuk Nabung Saham Di Kota Batam. *Jurnal Akrab Juara*, 5(3), 156-166.
- Indrawan, M. G., & Siregar, D. L. (2021). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Smartphone Samsung Di Kota Batam. *Jurnal Ekobistek*, 81-87.
- Putra, D. G., & Raymond, R. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Kecukupan

- Modal Terhadap Profitabilitas Pada Bank Riau Kepri Kota Batam. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2).
- Raymond, R. (2018). Peningkatan Kinerja Pemasaran Melalui Pelatihan Perencanaan Bagi Kelompok Usaha Kerajinan Taufan Handrycraft Di Kota Batam. *J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(1), 105-110.
- Raymond, R. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Propinsi Kepulauan Riau. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 2(3), 14-24.
- Raymond, R., Siregar, D. L., Putri, A. D., Indrawan, M. G., & rahmat Yusran, R. (2023). Pelatihan Pencatatan Biaya Bahan Baku Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Umkm Ikan Hias: The Training for Recording of Raw Material Costs to Improve the Financial Performance of UMKM Ornamental Fish. *PUAN INDONESIA*, 5(1), 53-62.
- Raymond, R., Siregar, D. L., Putri, A. D., Indrawan, M. G., & Simanjuntak, J. (2023). Pengaruh disiplin kerja dan beban kerja terhadap kinerja karyawan pada pt tanjung mutiara perkasa. *Jursima (Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen)*, 11(1), 129-133.
- Siregar, D. L., Indrawan, M. G., Putri, A. D., Rosiska, E., & Raymond, R. (2023). Development Of Product Packaging Design In Income Increasing Business Group Of Prosper Family (Uppks) Friends Kitchen In Batam City: Pengembangan Desain Kemasan Produk Pada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Sahabat Kitchen Di Kota Batam. *PUAN INDONESIA*, 4(2), 279-284.
- Widia, E., Wibisono, C., & Mohamad Gita Indrawan, R. (2021). The Determination of Spiritual Intelligence, Intellectual Intelligence, Psychomotor Intelligence On Noble Morals Through The Competence Of Lecturers At The University Of Batam In The Digitalization Era In The Riau Islands. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(14), 5653-5664.